



PUTUSAN

Nomor 62 /PID.SUS /2024 /PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I :

1. Nama : DODI MARTA ALIAS DILAN;
2. Tempat lahir : Tanjung Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Aua Desa Barulak Kec.Tanjung Baru
Kab.Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II

1. Nama : DIJANA WIKNU ALIAS IDAT;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kubu Dalam No.23 RT/RW 001/002
Kel.Kubu Dalam Parak Karakah Kec.Padang
Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak berkerja;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai tanggal 29 Juni 2023 ;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai tanggal 7 September 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik berdasarkan perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai tanggal 15 November 2023;
7. Hakim berdasarkan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai tanggal 14 Januari 2024;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 November 2023 sampai tanggal 22 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai 20 Februari 2024 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa I DODI MARTA Alias DILAN bersama dengan Terdakwa II DIJANA WIKNU Alias IDAT pada hari minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan umum desa Darussalam Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat tanggal 2 Juni 2023 Terdakwa I dihubungi oleh cocon (daftar pencarian orang/dpo) melalui sambungan telephone dan menawarkan pekerjaan yaitu berupa mengambil Narkotika Jenis ganja dari Panyabungan dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah tersebut akan dibayarkan setelah ganja tersebut sudah sampai di Padang dan uang jalan dijanjikan oleh cocon (dpo) kepada Terdakwa I sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan cocon memerintahkan terdakawa I mengambil kerumahnya dan bertemu dengan istri cocon (dpo) untuk meminta uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor cocon (dpo) yang akan ditukarkan nantinya dengan ganja sama orang panyabungan. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II DIJANA WIKNU Alias IDAT ke panyabungan untuk mengambil ganja dengan Upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar setelah Ganja sampai di padang dan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II pun setuju untuk ikut Bersama dengan Terdakwa I
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke bukit tinggi dengan sepeda motor milik cocon (dpo), kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Panyabungan, lalu Terdakwa I mengabari Cocon (dpo) bahwa posisi Terdakwa I dan Terdakwa II sudah di panyabungan, kemudian beberapa saat kemudian seseorang menghubungi Terdakwa I melalui Handphone lalu mengarahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke desa Pagur, Kec. Panyabungan Timur dan bertemu dengan seseorang (yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sepeda motor milik cocon (dpo) tersebut dan Terdakwa I Bersama Terdakwa II menerima 2 (bungkus) plastic berisikan 6 (enam) ball ganja kering.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima 2 bungkus plastic yang berisikan 6 (enam) ball ganja kering tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh orang yang tidak dikenal tersebut ke desa Darussalam untuk menunggu becak yang nantinya akan mengantar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan terdakwa II ke loket mobil tujuan padang, akan tetapi sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu becak tiba-tiba tim Satnarkoba polres Mandailing Natal melakukan penangkapan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pendalaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 45/JL.10064/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 6 (enam) ball yang dibalut lakban warna coklat diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih (netto) 5.200 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3721/NNF/2023, tanggal 4 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan Dr. Supiyani,M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Ganja dan Tedaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran I undang-undang republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I DODI MARTA Alias DILAN bersama dengan Terdakwa II DIJANA WIKNU Alias IDAT pada hari minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan umum desa Darussalam Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 2 Juni 2023 Terdakwa I dihubungi oleh cocon (daftar pencarian orang/dpo) melalui sambungan telephone dan menawarkan pekerjaan yaitu berupa mengambil Narkotika Jenis ganja dari Panyabungan dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah tersebut akan dibayarkan setelah ganja tersebut sudah sampai di Padang dan uang jalan dijanjikan oleh cocon (dpo) kepada Terdakwa I sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana cocon memerintahkan terdakawa I mengambil kerumahnya dan bertemu dengan istri cocon (dpo) untuk meminta uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekalian membawa sepeda motor cocon (dpo) yang akan ditukarkan nantinya dengan ganja sama orang panyabungan. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II DIJANA WIKNU Alias IDAT ke panyabungan untuk mengambil ganja dengan Upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar setelah Ganja sampai di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang dan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II pun setuju untuk ikut Bersama dengan Terdakwa I.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke bukit tinggi dengan sepeda motor milik cocon, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Panyabungan, lalu Terdakwa I mengabari Cocon bahwa posisi Terdakwa I dan Terdakwa II sudah di panyabungan, kemudian beberapa saat kemudian seseorang menghubungi Terdakwa I melalui Handphone lalu mengarahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke desa Pagur, Kec. Panyabungan Timur dan berjumpa dengan seseorang (yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sepeda motor milik cocon (dpo) tersebut dan Terdakwa I Bersama Terdakwa II menerima 2 (bungkus) plastic berisikan 6 (enam) ball ganja kering.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II mengamankan dan menguasai 2 (bungkus) plastic berisikan 6 (enam) ball ganja kering tersebut, dimana sewaktu ganja kering dalam penguasaan Terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba tim Satnarkoba polres Mandailing Natal melakukan penangkapan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pendalaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 45/JL.10064/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 6 (enam) ball yang dibalut lakban warna coklat diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih (netto) 5.200 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3721/NNF/2023, tanggal 4 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan Dr. Supiyani,M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Ganja dan Tendaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran I undang-undang republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :62 /PID.sus /2024 /PT.MDN tanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 62 /PID.SUS/2024 /PT MDN tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor Reg. Perk : PDM- 57/L.2.28.3 /Enz.2/10 /2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DODI MARTA Alias DILAN dan Terdakwa DIJANA WIKNU Alias IDAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan atau Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI MARTA alias DILAN dan Terdakwa DIJANA WIKNU alias IDAT, dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1. 6 (enam) ball/ bungkus masing-masing diibalut lakban warna coklat diduga Narkotika Golongan I paket/ am diduga Narkotika Ganja kering, dengan berat Netto; 5.200 (lima ribu rupiah dua ratus) Gram, dengan rincian :
 - 72 (tujuh puluh dua koma satu) Gram terdiri dari biji, daun dan ranting kering diduga Narkotika Jenis Ganja kering dikirim untuk dilakukan pemeriksaan ke BIDLAFOR POLDA SUMUT.setelah diperiksa sehingga sisanya : 64,87 Gram.
 - Sisa sebanyak 5,127,9 (lima ribu seratus dua puluh koma Sembilan) Gram terdiri dari biji, daun dan ranting kering diduga Narkotika jenis Ganja kering diserahkan ke Kejaksaan sebagai barang bkti di Persidangan.
 2. 2 (dua) buah plastik Asoy;
 3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN.Mdl .tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa I DODI MARTA alias DILAN dan Terdakwa II DIJANA WIKNU alias IDAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing masing selama 12(dua belas) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5.Menyatakan barang bukti berupa :

-6(enam) ball/bungkus balutan lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 5.200.(lima ribu dua ratus) gram;

-2(dua) bungkus plastik asoy;

-1(satu) unit Handphone Nokia warna biru ;

Dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :29/ Akta Pid /2023 /PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 29 /Akta Pid /2023/PN.Mdl;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing masing pada tanggal 28 November 2023 ;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2023 yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 01 Desember 2023 dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan resminya telah diserahkan kepada Para Terdakwa masing masing pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing masing pada tanggal 27 November 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Dodi Marta alias Dilan dan kepada Terdakwa Dijana Wiknu alias Idat untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DODI MARTA Alias DILAN** dan Terdakwa **DIJANA WIKNU Alias IDAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI MARTA Alias DILAN** dan Terdakwa **DIJANA WIKNU Alias IDAT**, dengan Pidana Penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) ball/ bungkus masing-masing diibalut lakban warna coklat diduga Narkotika Golongan I paket/ am diduga Narkotika Ganja kering , dengan berat Netto; 5.200 (lima ribu rupiah dua ratus) Gram, dengan rincian :

72 (tujuh puluh dua koma satu) Gram terdiri dari biji, daun dan ranting kering diduga Narkotika Jenis Ganja kering dikirim untuk dilakukan pemeriksaan ke BIDLABFOR POLDA SUMUT.setelah diperiksa sehingga sisanya : 64,87 Gram.

Sisa sebanyak 5,127,9 (lima ribu seratus dua puluh koma Sembilan) Gram terdiri dari biji, daun dan ranting kering diduga Narkotika jenis Ganja kering diserahkan ke Kejaksaan sebagai barang bukti di Persidangan.

2 (dua) buah plastik Asoy,

1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang,bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa ada perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim mengenai kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang ,bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar pasal 111 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai dan memiliki, sehingga pasal yang tepat untuk menjerat terdakwa adalah pasal 111 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 111 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif , sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai fakta fakta dan yang mendekati perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat(2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri didalam mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya adalah tidak patut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dengan putusan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama juga telah tepat yang didasarkan kepada hal hal yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan hukuman maupun hal hal yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN.Mdl tanggal 22 November 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa ditahan yang didahului dengan penangkapan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pada saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka para terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dikedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 , oleh Kami MION GINTING,SH sebagai Hakim Ketua, DR. BERLIAN NAPITUPULU.S.H., M.Hum dan ASBAN PANJAITAN,S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta AFRIZAL,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Berlian Napitupulu S.H., M.Hum.

Mion Ginting ,SH.

Asban Panjaitan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal,S.H.,M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024./PT MDN .